



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 237 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN HAFIZH DAN HAFIZAH
DALAM PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN HAFIZH BALITA BERMUTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Inovasi TP PKK yaitu program Hafizh Balita Bermutu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas PAUD dibidang aqidah, syiar islam dan terutama hafizh quran yang merupakan kerja sama dengan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembinaan Hafizh dan Hafizah dalam Program Pembinaan Pelaksanaan Hafizh Balita Bermutu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pembinaan Hafizh dan Hafizah dalam Program Pembinaan Pelaksanaan Hafizh Balita Bermutu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana dan Petugas Administrasi serta Penunjukan Guru Pembimbing Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran Binaan TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing bertugas :

a. Tim Pelaksana :

1. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan Kegiatan Tahfidz Balita Bermutu;
2. mempersiapkan segala kebutuhan yang menyangkut dengan pelaksanaan Kegiatan Tahfidz Balita Bermutu;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Aceh Tamiang;

b. Petugas Administrasi :

1. melaksanakan pelayanan administrasi;
2. merekap laporan bulanan guru pembimbing dan asisten pembimbing; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua TP PKK Kabupaten Aceh Tamiang;

c. Guru..

- c. Guru Pembimbing bertugas :
 1. mendidik para balita dalam rangka hafidz alqur'an anak;
 2. melakukan konsultasi dan koordinasi Tahfidz Balita Bermutu kepada Ketua TP PKK Kabupaten Aceh Tamiang;
 3. melakukan kajian Hifzil;
 4. melakukan evaluasi hasil Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran (Tahfidz Balita Bermutu);
- d. Asisten Pembimbing bertugas :
 1. membantu tugas-tugas guru pembimbing;
 2. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada guru pembimbing;

KETIGA : Tim Pelaksana Administrasi serta Guru Pembimbing dan Asisten Pembimbing dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Tim Pelaksana dan Petugas Administrasi serta Guru Pembimbing dan Asisten Pembimbing yang telah melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium setiap bulannya terhitung sejak Januari sampai dengan Desember Tahun 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada Pos Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 9.01.02.2.05.09.5.1.02.02.01.0004 dan 9.01.02.2.05.09. 5.1.02.02.01.0011.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 17 Januari 2022 M
14 J. Akhir 1443 H

 BUPATI ACEH TAMIANG,


 MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 237 TAHUN 2022
 TANGGAL : 17 Januari 2022 M
 14 J. Akhir 1443 H

SUSUNAN PENETAPAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN HAFIZH DAN
 HAFIZAH DALAM PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN HAFIZH BALITA
 BERMUTU KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Syariat Islam	Penanggungjawab	
3.	Ketua TP-PKK Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Kabid Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris TP PKK	Sekretaris	
6.	Bendahara TP PKK	Wakil Sekretaris	
7.	Ketua Pokja I TP PKK	Anggota	
8.	Ketua Pokja II TP PKK	Anggota	
9.	Petugas Administrasi -Muslim -Maulia -Tasya Amelia	Petugas Administrasi	3 Orang
10.	Guru Pembimbing -Ramadhani Safitri -Mardiana, S.Pd -Siti Rohani -Aisyah Siddiqoh	Guru	4 Orang
11.	Asisten Guru Pembimbing -Siti Rahma -Sariah	Guru	2 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG


 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : _____ TAHUN 2022
 TANGGAL : _____ 2022 M
 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PEMBINAAN HAFIZH DAN
 HAFIZAH DALAM PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN HAFIZH BALITA
 BERMUTU KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ORANG / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pengarah	-	
2.	Penanggungjawab	-	
3.	Ketua	-	
4.	Wakil Ketua	-	
5.	Sekretaris	-	
6.	Wakil Sekretaris	-	
7.	Anggota	-	2 Orang
8.	Petugas Administrasi	300.000,-	3 Orang
9.	Guru Pembimbing	1.500.000,-	4 Orang
10.	Asisten Pembimbing	1.000.000,-	2 Orang

h BUPATI ACEH TAMIANG


 MURSIL